

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN UMUM KEPEGAWAIAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan ;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan-ketentuan Umum Kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4332) ;

13. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
14. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
23. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 20) ;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;
30. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0601/KUM/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM KEPEGAWAIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSJ Sambang Lihum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pejabat Pengelola BLUD RSJ Sambang Lihum adalah pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSJ Sambang Lihum yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum adalah Pejabat tertinggi dalam Pengelolaan BLUD RSJ Sambang Lihum yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
9. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum PNS dan Non PNS serta Pegawai Kontrak/PTT selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah Pejabat/pegawai yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan BLUD RSJ Sambang Lihum yang bersifat teknis profesional dan administrasi.
10. Calon Pegawai Tetap BLUD RSJ Sambang Lihum Non PNS selanjutnya disingkat Calon Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pimpinan BLUD RSJ Sambang untuk melaksanakan tugas dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun di lingkungan BLUD RSJ Sambang Lihum yang bersifat teknis profesional dan administrasi, serta digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Masa Percobaan adalah suatu waktu yang ditentukan yaitu selama 2 (dua) tahun harus dilalui oleh seorang calon Pegawai BLUD Non PNS dan akan dievaluasi/penilaian dalam 3 (tiga) bulan pertama sebelum diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD RSJ Sambang Lihum Non PNS.
12. Pegawai Tetap BLUD RSJ Sambang Lihum Non PNS selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan BLUD RSJ Sambang Lihum yang bersifat teknis profesional dan administrasi, digaji dan diberikan remunerasi berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
13. Pegawai Kontrak/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSJ Sambang Lihum Non PNS selanjutnya disingkat Pegawai Kontrak/ PTT BLUD adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, mengikatkan diri dengan Perjanjian Kerja untuk bekerja pada BLUD RSJ Sambang Lihum untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

14. Pejabat yang berwajib adalah Pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
16. Formasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum selanjutnya disingkat Formasi BLUD adalah pegawai yang diperlukan di lingkungan BLUD RSJ Sambang Lihum untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
17. Manajemen Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
18. Komite Kepegawaian BLUD RSJ Sambang Lihum selanjutnya disingkat Komite Kepegawaian BLUD adalah suatu badan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan BLUD yang bertugas membantu pimpinan BLUD dalam merumuskan kebijakan umum kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai/Pejabat dalam dan dari tugas dan/atau jabatan pada BLUD RSJ Sambang Lihum.
19. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima dan merupakan imbalan kerja terhadap Pegawai BLUD berupa upah atau gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan pesangon yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI BLUD

Bagian Pertama

Jenis dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pegawai BLUD terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil ; dan
 - b. Pegawai Non PNS.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari PNS diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Jenis Pegawai Non PNS terdiri dari :
 - a. Pegawai Tetap ; dan
 - b. Pegawai Kontrak/ PTT.
- (4) Pejabat yang berwenang dapat menerima tenaga magang bagi siswa/ mahasiswa yang praktek lapangan di BLUD RSJ Sambang Lihum.

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai BLUD harus netral dari pengaruh semua golongan dan Partai Politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai BLUD dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus Partai Politik.

**Bagian Kedua
Kewajiban****Pasal 4**

Setiap Pegawai BLUD wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Setiap Pegawai BLUD wajib menaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta profesional.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai BLUD wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai BLUD hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah jabatan yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.

**Bagian Ketiga
Hak****Pasal 7**

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesional yang diperlukan, serta mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Remunerasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada BLUD RSJ Sambang Lihum dan sumber dana lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD yang dalam pelaksanaan tugasnya harus ke luar daerah dan/ atau dalam daerah Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan yang sangat penting dan selektif yang berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan dan tugas serta tanggung jawab BLUD.
- (3) Ketentuan dan biaya perjalanan dinas Pegawai BLUD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum dengan mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Ketentuan mengenai cuti untuk Pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PNS, sedangkan Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD dapat diberikan izin tidak masuk kerja dalam keadaan-keadaan tertentu untuk kepentingan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atas izin Pimpinan BLUD dengan ketentuan tidak mengganggu kepentingan kedinasan.

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari PNS dan telah memenuhi persyaratan, berhak atas pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS, wajib menjadi anggota Jamsostek atau nama lainnya yang mengatur dan mewajibkan setiap tenaga kerja untuk ikut Asuransi tertentu (Jaminan Hari Tua, Asuransi Kesehatan) yang diatur/ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

BAB III**MANAJEMEN PEGAWAI BLUD****Bagian Kesatu
Tujuan Manajemen****Pasal 11**

- (1) Manajemen Pegawai BLUD diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSJ Sambang Lihum dan pembangunan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna.
- (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai BLUD yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh manajemen BLUD.

Bagian Kedua Kebijakan Manajemen

Pasal 12

- (1) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai BLUD, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.
- (2) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), berada pada Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum selaku Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum, setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Untuk membantu Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komite Kepegawaian BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.
- (4) Komite Kepegawaian BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari 9 (sembilan) orang Anggota termasuk Ketua, dan Sekretaris, yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum atas persetujuan Gubernur.
- (5) Ketua dan Sekretaris Komite Kepegawaian BLUD RSJ Sambang Lihum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara *ex officio* dijabat oleh Pimpinan, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSJ Sambang Lihum dan Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik serta anggota lainnya berasal dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - b. 1 (satu) orang dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - c. 1 (satu) orang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - d. 1 (satu) orang dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - e. 1 (satu) orang dari Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan ; dan
 - f. 1 (satu) orang dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 13

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh setiap Pegawai BLUD terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat dikalangan Pegawai BLUD.

Bagian Ketiga Formasi dan Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS RSJ Sambang Lihum

Pasal 14

- (1) Jumlah dan susunan Pegawai BLUD Non PNS yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.
- (2).Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

- (3) Formasi yang ditetapkan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan / pengesahan dari Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 15

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk mengisi formasi.
- (2) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum dan dapat dibantu dari Instansi/ unit kerja terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai BLUD Non PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.
- (2) Lowongan formasi Pegawai Non PNS diumumkan seluas-luasnya oleh Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.
- (3) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penerimaan lamaran.
- (4) Dalam Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan :
- a. jumlah dan susunan Pegawai Non PNS yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 17

Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar untuk menjadi calon Pegawai BLUD Non PNS adalah :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau Swasta;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik; dan
- g. syarat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

Bagian Keempat
Penyaringan Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum Non PNS

Pasal 18

- (1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.
- (2) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu.
- (3) Materi ujian
 - a. test kompetensi dasar yang meliputi :
 1. Kewirausahaan;
 2. Kepemimpinan;
 3. tata komunikasi; dan
 4. skala kematangan.
 - b. tes kompetensi bidang;
 - c. psikotes;
 - d. tes kesehatan jasmani; dan
 - e. tes kesehatan rohani.
- (4) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

Pasal 19

Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Kelima
Pengangkatan Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum Non PNS

Pasal 20

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan bahan kelengkapan yang ditetapkan oleh panitia.
- (2) Pengangkatan calon Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum, setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pengangkatan Calon Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.

Pasal 21

- (1) Bagi pelamar yang diterima sebagai calon Pegawai BLUD Non PNS dan telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum, maka ia harus melalui masa penilaian awal selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 2 (dua) tahun.
- (2) Calon Pegawai BLUD Non PNS dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD Non PNS apabila memenuhi syarat :
 - a. sudah menjalani masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. telah melalui masa penilaian 3 (tiga) bulan; dan
 - d. penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun dengan semua unsur penilaian bernilai baik.

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan kedinasan serta kebutuhan pelayanan yang mendesak yang disesuaikan dengan formasi, Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum dengan pertimbangan dari komite kepegawaian dapat mengangkat langsung Pegawai BLUD Non PNS tertentu dengan status kontrak/ PTT.
- (2) Pengangkatan Pegawai kontrak/ PTT BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

Bagian Keenam**Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan****Pasal 23**

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSJ Sambang Lihum terdiri atas :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu yang prosedur dan syaratnya ditentukan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.
- (3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dalam jabatan tertentu pada BLUD RSJ Sambang Lihum ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum setelah mendapat pertimbangan dari Komite Kepegawaian BLUD.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS dalam Jabatan ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, kompetensi, dan kinerja.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dan syarat-syarat objektif lainnya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

Pasal 25

Untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan, maka diadakan penilaian prestasi kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai BLUD dapat diadakan perpindahan tugas / jabatan.
- (2) Pemindahan Pegawai Non PNS hanya dilakukan dalam lingkungan BLUD RSJ Sambang Lihum.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan unit kerja di lingkungan BLUD RSJ Sambang Lihum.
- (4) Pemindahan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum setelah mendapat pertimbangan dari Komite Kepegawaian BLUD.
- (5) Pemindahan Pegawai BLUD yang berasal dari PNS didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum yang berasal dari PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum dapat memberhentikan dengan hormat Pegawai BLUD Non PNS apabila :
 - a. atas Permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. sakit yang dinyatakan oleh dokter pemerintah tidak sembuh lagi dan/atau tidak dapat bekerja lagi secara layak;
 - d. tidak hadir tanpa izin yang sah dan jelas selama 6 (enam) hari berturut-turut atau 9 (sembilan) hari berselang dalam sebulan atau 23 (dua puluh tiga) hari berselang dalam setahun;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
 - f. menjadi anggota organisasi terlarang; dan/atau
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus Tim sukses pemilihan pejabat publik.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas, dapat diberikan penghargaan yang diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

- (4) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena :
- a. melanggar sumpah/ janji Pegawai BLUD Non PNS dan sumpah/ janji jabatan; atau
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun; atau
 - c. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum.
- (5) Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menantang Negara dan Pemerintah; atau
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - c. melakukan pelanggaran tingkat berat terhadap ketentuan disiplin Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum.

Pasal 28

Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum yang dikenakan penahanan oleh Pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum.

Pasal 29

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, gajinya dibayarkan sebesar 50 %.
- (2) Apabila masa penahanan melebihi batas waktu masa kontrak dan belum mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Non PNS.
- (3) Apabila Pegawai BLUD Non PNS dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka akan dilakukan rehabilitasi, dan hak-haknya sebagai Pegawai BLUD Non PNS dikembalikan sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (4) Kekurangan penghasilan selama menjalani penahanan tidak dibayarkan kembali setelah Pegawai BLUD Non PNS yang dinyatakan tidak bersalah diaktifkan kembali.

Pasal 30

Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin Pegawai BLUD Non PNS

- (1) Setiap calon Pegawai Tetap BLUD Non PNS pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Tetap BLUD Non PNS wajib mengucapkan sumpah/janji :

(2) Susunan kata sumpah/ janji adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD Non PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 31

- (1) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

Bagian Ketujuh Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

**Bagian Kedelapan
Kesejahteraan**

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum berdasarkan remunerasi.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya.
- (3) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan BLUD RSJ Sambang Lihum.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

- (1) Bagi PNS dan Pegawai Non PNS yang telah bekerja pada BLUD RSJ Sambang Lihum, sebelum Peraturan Gubernur ini diberlakukan, maka dapat memilih untuk tetap bekerja dan diangkat kembali sebagai Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum.
- (2) Ketentuan dan syarat untuk dapat bekerja dan diangkat menjadi Pegawai BLUD RSJ Sambang Lihum ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Pimpinan BLUD RSJ Sambang Lihum.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 1